BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

26 Desember 2022

Nomor : 172 /PM.00.02/K.KN-03/12/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Intruksi**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Ketapang
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu diseluruh Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernir dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan walikota dan wakil Walikota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan walikota dan wakil Walikota.

B. Intruksi Pengawasan

Dalam melakukan pengawasanpembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Ketapang di intruksikan agar melakukan pengawasan melekat terhadap Tahapan Perekrutan Badan *Adhoc* di tingkat PPS, KPPS dan PANTARLIH;
2. Koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk mendapatkan data;
3. Membuka posko aduan masyarakat;
4. Konsolidasi dengan pemantau pemilu yang telah terakreditasi atau *stakeholder* untuk ikut melakukan pengawasan;
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang.

C. Fokus Pengawasan

Dalam pengawasan pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota terdapat issue krusial yang penting menjadi perhatian /focus Jajaran Pengawasan Pemilu dalam melakukan Pengawasan, yakni:

1. Ketaatan prosedur dalam pembentukan Badan *Adhoc*;
2. Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara *Adhoc*;
3. Keterpenuhan kuota pada badan *Adhoc;*
4. Memperhatikan 30% Keretwakilan perempuan.

D. Ruang Lingkup Pengawasan

Petunjuk Teknis ini menjabarkan secara rinci terkait pengawasan Pembentukan badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dengan ruang Lingkup:

1. Tahapan Pembentukan PPS, KPPS dan PANTARLIH;
2. Pelaksanaan Pembentukan PPS, KPPS dan PANTARLIH;
3. Pembentukan Petugas Ketertiban TPS;
4. Tata Cara pengisian Form A;
5. Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pembentukan PPS, KPPS dan PANTARLIH;

E. Laporan

Panwaslu Kecamatan membuat laporan akhir pelaksanaan pengawasan pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota kepada Bawaslu yang disampaikan melalui Bawaslu Kabupaten yang memuat:

1. Pendahuluan
2. Isi Laporan
3. Temuan
4. Kesimpulan Uraian Evaluasi dan Saran Rekomendasi
5. Penutup
6. Lampiran-lampiran
   - Form A
   - Alat Kerja Pengawasan

- Dokumentasi

Demikian intruksi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



NURIYANTO

Lampiran I

Nomor : 172 /PM.00.02/K.KN-03/12/2022
Tanggal : 26 Desember 2022

Instrumen Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

No	Instrumen Kerja	Langkah
1	Ketaatan Prosesdur	Memastikan ketaatan KPU Kab/Kota dalam membentuk Badan Adhoc sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentuakan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara *Adhoc*	Memastikan bahwa peserta yang mengikuti seleksi Badan Adhoc peyelenggara Pemilu dan Pemilihan memenuhi syarat
3	Keterpenuhan kuota pada badan *Adhoc*	Memastikan keterpenuhan kuota jumlah pada seleksi badan Adhoc disetiap wilayah dan tingkatan (Kecamatan dan Desa/kelurahan)
4	Keterwakilan 30% perempuan	Memastikan keterwakilan 30% perempuan pada Badan Adhoc penyelenggara disetiap tingkatan.

Form Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara (PPS)

Provinsi :.....
Kabupaten :.....
Kecamatan :.....
Desa/Kelurahan :.....

No	Prinsip	Kesesuaian prinsip		Keterangan
		sesuai	tidak sesuai	
1	2	3	4	5
1	Ketaatan Prosesdur			
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara *Adhoc*			
3	Keterpenuhan kuota pada badan *Adhoc*			
4	Keterwakilan 30% perempuan			

Keterangan:
Setelah dilakukan pengujian prinsip sebagaimana panduan pada Lamipiran 1, agar Panwas Kecamatan mengisi dengan tanda centang (✓)

a. Kolom (3) kesesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
b. Kolom (4) ketidaksesuain dengan prinsip pada kolom nomor (2);
c. Kolom (5) keterangan atau catatan yang menjelaskan isian pada kolom nomor (3) atau (4)